

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) (Setyaningrum and Syafitri, 2012). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Selanjutnya disingkat LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Surastiani D and Handayani B, 2015). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan dapat dicapai melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang disusun sesuai prinsip waktu yang tepat dan mengikuti standar akuntansi. Kualitas informasi dalam laporan keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi yang digunakan. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari sejauh mana laporan keuangan yang disajikan mengandung informasi yang akurat dan jujur (Wijayanti, 2017).

Tujuan utama pelaporan keuangan yaitu menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi yang berkaitan dengan informasi mengenai entitas terlapor dan kondisi keuangan yang bermanfaat bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya untuk entitas tersebut (FASB, 1998; IASB, 2008). Untuk memenuhi tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, diperlukan karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Salah satu langkah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang baik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Oleh karena itu, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu, kualitas LKPD dapat diukur dengan menggunakan opini auditor yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa secara konseptual laporan auditor independen dapat dijadikan sebagai indikator keandalan laporan keuangan karena hasil audit laporan keuangan diasumsikan menyajikan informasi lebih lengkap, akurat, dan tidak bias (Arens *et al.*, 2012). Dimana indikator andal merupakan salah satu Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Yuliani dan Agustini (2016) mengatakan bahwa Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan opini WTP delapan kali berturut-turut dihitung sejak tahun pelaporan 2014 hingga 2021 (www.bpkp.go.id, 2014-2022). Konsistensi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga dan mempertahankan kualitas LKPD sebagaimana yang tergambar dalam hasil audit BPK adalah suatu topik yang menarik mengenai apa saja faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa “BPK memerlukan komunikasi dan kerjasama dengan APIP. Hasil pekerjaan APIP akan membantu menentukan sifat, waktu, dan lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan BPK, agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal” (www.bpkp.go.id, 2020). BPK berfungsi sebagai audit eksternal, sedangkan, fungsi audit internal dalam pemerintahan dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat (Mulya and Rani, 2018). Inspektorat sebagai auditor internal

pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal (Diani, 2014).

Kewo and Mamuaya (2019) mengungkapkan bahwa peran auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan karena efektivitas audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Peran auditor internal yang efektif dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan suatu entitas. Audit internal yang dilakukan secara teratur, komprehensif, dan independen dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Peran audit internal yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang dapat membantu organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipercaya (Iriyadi *et al.*, 2021). Sama halnya dengan Indriasih (2014) yang mengatakan bahwa kompetensi dan obyektivitas dari peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (Berthelot, Morris and Morrill, 2010). Dalam konteks pemerintahan daerah, good corporate governance memastikan bahwa entitas publik memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola sumber daya dan menjamin keandalan laporan keuangannya. Selain itu, *good corporate governance* juga memastikan adanya pengawasan dan pemeriksaan yang independen dan objektif atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, termasuk penyusunan laporan keuangan. Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

mengungkapkan bahwa ada 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, pemerintah daerah dapat memperbaiki integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyajian informasi keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada laporan keuangannya.

Sejalan dengan penelitian Setiyawati *et al.* (2020) yang mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serupa dengan Devi and Ratnadi (2018) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kewo and Mamuaya (2019) juga menyampaikan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh baik secara partial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan Redjo (2018) yang menyatakan bahwa Prinsip transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Fuadah dan Setiyawati (2020) juga menyampaikan bahwa penerapan transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dalam penelitian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan keberagaman mengenai pengaruh antara peran auditor internal dan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti pengaruh dari peran auditor internal dan *good corporate governance* terhadap kualitas LKPD di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu serta didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Peran Auditor Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa masalah yang akan dikemukakan oleh penulis selama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah peran auditor internal dan *good corporate governance* berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Sebagai upaya untuk mempermudah penulisan dan agar penulisan ini menjadi lebih terarah, penulisan ini menggunakan variable peran auditor internal dan *good corporate governance* serta bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh peran auditor internal dan *good corporate governance* secara simultan terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian mengenai kualitas LKPD.
2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh peran auditor internal dan *good corporate governance* terhadap kualitas LKPD dan bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian mengenai kualitas LKPD.